

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
NOMOR 1517 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA
PASCASARJANA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Terbuka Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2018, maka dipandang perlu menetapkan Penguji Ujian Terbuka;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Penguji Ujian terbuka Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tentang Penetapan Penguji Ujian Terbuka Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2018

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 71 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5410);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara RI Tahun 2012 No. 1191);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 1067);


8. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2017 No. 1511);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara RI Tahun 2018 No. 512);
10. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu No Dj.V/SK/2010 tentang Pembukaan Program Doktor Ilmu Agama Program Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TENTANG PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERBUKA PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2018
- KESATU** : Menetapkan mereka yang namanya tercantum pada dalam lampiran Keputusan ini sebagai Penguji Ujian Terbuka pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Program Pascasarjana Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun Anggaran 2018
- KEDUA** : Ujian Dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Nopember 2018
- KETIGA** : Penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian terhadap gagasan Ujian terbuka (Karya Ilmiah) Strata Tiga (S3);
- KEEMPAT** : Kepada Pembimbing utama (Promotor), Pembimbing pendamping (Kopromotor), Ketua/Penguji, dan Penguji Utama diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000/org/Mhs ;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018 Nomor : 025.07.2.552762/2018, Tanggal 5 Desember 2017,
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 Nopember 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR


GUSTI NGURAH SUDIANA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
 NOMOR 1517 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENETAPAN PENGUJI UJIAN TERBUKA PADA
 PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA
 PASCASARJANA INSTITUT HINDU DHARMA
 NEGERI DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA KARYASISWA	NIM	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	I Made Suasti Puja	14.1.3.5.1 0092	1. Prof.Dr.Nengah Bawa Atmaja,MA 2. Prof.Dr.Drs.I Gusti Ngurah Suidiana,M.Si 3. Prof.Dr.Dra.Relin D E,M.Ag 4. Dr.Drs.I Ketut Tanu,M.Si 5. Dr.Dra.Ni Ketut Srie Kusuma Wardhani,M.Pd 6. Dr.Drs.I Nyoman Temon Astawa,M.Pd 7. Dr.Made Sri Putri Purnamawati,S.Ag.,MA.,M.Erg 8. Dr.Dra.Ni Nengah Selasih,M.Pd 9. Dr.Drs.I Made Wiguna Yasa,M.Pd	Pembimbing utama (Promotor) Pembimbing pendamping (Kopromotor) Penguji utama Penguji utama Penguji /ketua Penguji utama Penguji utama Penguji utama Penguji utama

Ditetapkan di Denpasar
 pada tanggal 1 Nopember 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR



GUSTI NGURAH SUIDIANA